



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR BIN SYAHFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Jijiem;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Jo. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/V/RES.1.8/2024;

Terdakwa Zulfikar Bin Syahfuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR BIN SYAHFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR BIN SYAHFUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi pipa tiang penyangga ayakan pasir;
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah An. Saksi NASRUL BIN MAHMUD;
 - 2 (dua) buah karung pupuk Jenis Phonska;
Dikembalikan pada BUMG Desa Gampong Jijiem melalui saksi MUHAMMAD BIN AMIN selaku Sekretaris Desa Gampong Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie;
 - 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda jenis Revo 100cc Tahun 2007 milik sdr. Mujiburrahman (Dpo);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN SYAHFUDDIN bersama-sama dengan saksi FIRDAUS BIN M. HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MUJIBURRAHMAN (Dpo) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggiran Sungai Gampong Pulo Pante Kec. Keumala Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi masih tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi FIRDAUS dan sdr. MUJIBURRAHMAN dengan mengendarai becak motor miliknya yang berlokasi di Pos Kamling Gampong Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, saksi FIRDAUS mengatakan kepada terdakwa "NA KERJA BACUT JAK GRAK TIANG PEU EK ATEUH BECAK JAK (ADA SEDIKIT KERJAAN MAU ANGKAT BESI KE ATAS BECAK) yang dijawab Terdakwa menjawab "AYO, TAPI LON KABI PENG UNGKOH PEUEK" (AYO, TAPI TERDAKWA DIKASIH UANG UNTUK ONGKOSNYA).

Bahwa kemudian terdakwa naik ke kendaraan Becak Motor yang di kendarai oleh Sdr. MUJIBURRAHMAN menuju ke pinggiran Sungai Gampong Pulo Pante Kec. Keumala Kab. Pidie, sesampainya di lokasi terdakwa bersama saksi FIRDAUS dan sdr. MUJIBURRAHMAN turun dari becak motor dan terdakwa langsung mengambil di posisi paling depan besi pipa penyangga ayakan pasir, lalu sdr. MUJIBURRAHMAN langsung mengambil posisi di bagian tengah pipa besi ayakan pasir dan saksi Firdaus langsung mengambil posisi di bagian belakang besi pipa ayakan pasir tersebut.

Bahwa kemudian besi pipa penyangga ayakan pasir tersebut langsung dinaikkan ke atas becak motor secara bersama-sama, setelah terletak di atas becak motor barang tersebut langsung di ikat oleh saksi FIRDAUS dengan menggunakan tali. Seterusnya terdakwa bersama saksi FIRDAUS dan sdr. MUJIBURRAHMAN langsung naik ke atas becak motor menuju ke arah Keude Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, sesampai di jembatan;

Gampong Jijiem Kec. Keumala terdakwa turun dari atas Becak Motor dan saksi FIRDAUS bersama Sdr. MUJIBURRAHMAN menuju ke arah Gampong Pisang Bucue Kec. Sakti Kab. Pidie untuk menjual barang tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi FIRDAUS dan menyerahkan bagian hasil penjualan besi pipa penyangga ayakan pasir tersebut dengan jumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN SYAHFUDDIN bersama-sama dengan saksi FIRDAUS BIN M. HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MUJIBURRAHMAN (Dpo) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di Pinggiran Sungai Gampong Pulo Pante Kec. Keumala Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi masih tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi FIRDAUS dan sdr. MUJIBURRAHMAN dengan mengendarai becak motor miliknya yang berlokasi di Pos Kamling Gampong Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, saksi FIRDAUS mengatakan kepada terdakwa "NA KERJA BACUT JAK GRAK TIANG PEU EK ATEUH BECAK JAK (ADA SEDIKIT KERJAAN MAU ANGKAT BESI KE ATAS BECAK) yang dijawab Terdakwa menjawab "AYO, TAPI LON KABI PENG UNGKOH PEUEK" (AYO, TAPI TERDAKWA DIKASIH UANG UNTUK ONGKOSNYA).

Bahwa kemudian terdakwa naik ke kendaraan Becak Motor yang di kendarai oleh Sdr. MUJIBURRAHMAN menuju ke pinggiran Sungai Gampong Pulo Pante Kec. Keumala Kab. Pidie, sesampainya di lokasi terdakwa bersama saksi FIRDAUS dan sdr. MUJIBURRAHMAN turun dari becak motor dan terdakwa langsung mengambil di posisi paling depan besi pipa penyangga ayakan pasir, lalu sdr. MUJIBURRAHMAN langsung mengambil posisi di bagian tengah pipa besi ayakan pasir dan saksi Firdaus langsung mengambil posisi di bagian belakang besi pipa ayakan pasir tersebut.

Bahwa kemudian besi pipa penyangga ayakan pasir tersebut langsung dinaikkan ke atas becak motor secara bersama-sama, setelah terletak di atas becak motor barang tersebut langsung di ikat oleh saksi FIRDAUS dengan menggunakan tali. Seterusnya terdakwa bersama saksi FIRDAUS dan sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIBURRAHMAN langsung naik ke atas becak motor menuju ke arah Keude Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, sesampai di jembatan;

Gampong Jijiem Kec. Keumala terdakwa turun dari atas Becak Motor dan saksi FIRDAUS bersama Sdr. MUJIBURRAHMAN menuju ke arah Gampong Pisang Bucue Kec. Sakti Kab. Pidie untuk menjual barang tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi FIRDAUS dan menyerahkan bagian hasil penjualan besi pipa penyangga ayakan pasir tersebut dengan jumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jakfar Ar Bin Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga kampung Saksi;
- Bahwa masalah yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini yaitu Terdakwa telah membuat keresahan terhadap warga masyarakat karena berdasarkan laporan dari warga masyarakat kepada Saksi selaku Kepala Desa Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, mereka telah kehilangan beberapa barang seperti besi dan barang-barang lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bertempat di Bengkel Saksi di Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa benar Saksi sebagai korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu Besi jenis UNB ukuran 8 sebanyak 50 (lima puluh) batang, besi landasan tempat kerja (Hammer Impact) sebanyak 2 (Dua) lembar, dan beberapa jenis besi lainnya seperti besi bekas jembatan yang berada di Bengkel milik Saksi tepatnya di Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang pada waktu yang berbeda secara bertahap yaitu pada sekitar tahun 2023 dan tahun 2024, pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi karena pada saat Saksi pulang ke bengkel beberapa barang tersebut telah hilang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut berada di dalam Bengkel Saksi;
- Bahwa 20 (dua puluh) sak Pupuk merk Phonska merupakan milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang di simpan di Lumbung/Gudang Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa Lumbung/Gudang Desa Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, tempat diletakkan 20 (dua puluh) sak Pupuk merk Phonska tersebut dalam keadaan terkunci sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa barang milik Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie yang hilang selain 20 (dua puluh) sak Pupuk merk Phonska yaitu peralatan dapur umum untuk memasak;
- Bahwa sangat banyak warga masyarakat yang melapor kepada Saksi selaku kepala desa Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie karena kehilangan barang-barang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan kenal dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Keluarganya kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa ada bantuan dana dari desa yang diberikan kepada Terdakwa dan Keluarganya dari Perangkat Desa seperti anjuran dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari keluarga pelaku kepada Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga pelaku yang datang kepada Saksi atau warga masyarakat lainnya untuk meminta maaf dan membuat upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi belum bisa memafkan pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pelaku bukan pertama kali mengambil barang-barang milik orang lain karena sebelumnya pernah ada laporan dari warga masyarakat kepada Saksi selaku kepala desa yang kehilangan barang milik mereka, namun mereka (para warga) tidak mau menjadi saksi pada saat melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil barang-barang milik Saksi dan barang milik Warga Lainnya;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari Petua Gampong/ Perangkat Desa berdasarkan laporan dari banyak warga masyarakat yang kehilangan barang-barang sehingga Kami (Perangkat Desa) mengajak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang termasuk Terdakwa, Sdra Mujiburrahman dan Sdra Firdaus untuk melakukan perundingan/penyelesaian dan mediasi di tingkat desa yang juga dihadiri oleh Pihak Kepolisian dan dalam mediasi tersebut Kami (Perangkat Desa) sudah memberi kesempatan berupa peringatan kepada mereka (Terdakwa, Sdra Mujiburrahman dan Sdra Firdaus) supaya berubah, namun mereka malah ngotot/ bersikukuh tidak mengambil barang-barang milik orang lain dan mereka juga menantang Saksi dan Perangkat Desa untuk dibuktikan kalau mereka (Terdakwa, Sdra Mujiburrahman dan Sdra Firdaus) ada mengambil barang milik Saksi dan warga masyarakat lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdra Mujiburrahman sekarang tidak ada lagi di kampung, namun dua atau tiga hari setelah perundingan Sdra Mujiburrahman masih ada di kampung;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi dan penyelesaian ditingkat desa Sdr Mujiburrahman mengakui telah mengambil barang milik warga masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Becak Motor tersebut adalah milik Sdr Mujiburrahman;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan dari mereka sendiri (Terdakwa, Sdra Mujiburrahman dan Sdra Firdaus) pada saat mediasi, benar barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Becak Motor yang digunakan untuk mengangkut barang-barang (besi) tersebut;
- Bahwa Sdra Mujiburrahman tidak ditangkap pada saat mengakui perbuatannya tersebut karena rencana awal kami melakukan mediasi hanya
- Bahwa yang membuat Laporan kepada Pihak Kepolisian atau Pihak Berwajib adalah Kami (Perangkat Desa) mewakili masyarakat karena tidak ada yang bisa kami lakukan lagi setelah mendengar pengakuan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Rafika selaku pemilik barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Becak Motor tersebut merupakan istri dari abang kandung Sdr Mujiburrahman atau iparnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Jakfar Bin M. Hasan warga Gampong U Gadeng yang merupakan penampung barang-barang yang telah mereka (Terdakwa, Sdra Mujiburrahman dan Sdra FIRDAUS) ambil, dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari warga masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pupuk jenis Phonska milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie yang ada di Gudang penyimpanan sebanyak 20 (dua puluh) karung/ sak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui banyak Pupuk jenis Phonska milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) karung/ sak;
- Bahwa kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie akibat kehilangan barang dalam peristiwa tersebut yaitu senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi tersebut Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, dan 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati warga Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa 14 (empat belas) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG bukan Terdakwa yang mengambilnya, mungkin orang lain yang mengambilnya;

Terhadap sanggahan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nasrul Bin H. Mahmud dibawah sumpah tanpa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa Saksi termasuk korban yang kehilangan barang-barang milik Saksi dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu Pelak Mobil Truck Interculer sebanyak 2 (dua) Unit, Dongkrak 20 (dua puluh) Ton sebanyak 1 (satu) buah, Pipa Tabung Hidrolik ukuran sebanyak 1 (satu) batang, Front dan Gagang Beko sebanyak 1 (satu) set, Besi Tiang yang sudah dirakit sebanyak 5 (lima) buah, Casis Intercoeler sebanyak 1 (satu) batang, Besi Pipa Tiang Penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang serta beberapa Besi Plat dan besi lainnya berbagai ukuran;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang pada rentang waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, namun Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut yang berada di Gudang penyimpanan tidak hilang secara sekaligus, namun hilang secara bertahap-tahap;
- Bahwa Saksi menyimpan/ meletakkan barang-barang milik Saksi tersebut di Gudang Alat Berat/ Mobil di Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie dan di Pinggir Sungai Gampong Pulo Pante, Kec. Keumala, Kab. Pidie;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki bengkel namun Saksi memiliki Gudang Alat Berat/ Mobil;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari keluarga pelaku kepada Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga pelaku yang datang kepada Saksi untuk meminta maaf
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang milik Saksi dalam peristiwa tersebut diperkirakan lebih dari Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi yang berada di gudang milik Saksi telah hilang yaitu dengan cara adanya pemberitahuan kepada Saksi dari tetangga dan Sdr. Muhammad Zubir sebagai penjaga gudang milik Saksi;
- Bahwa Sdra Muhammad Zubir melihat Terdakwa bersama Sdr. Mujiburrahman sering berlalu lalang dan masuk ke dalam perkarangan Gudang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi tersebut Terdakwa hanya mengambil Besi Tiang Ayakan milik Korban tersebut bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas lain);

Terhadap sanggahan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3. Saksi Aji Mustafa Bin Abdul Gani dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa benar Saksi termasuk korban yang kehilangan barang milik Saksi dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi kehilangan Mesin Pompa Air merk Honda milik Saksi sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang dalam peristiwa tersebut, hanya Mesin Pompa Air yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut sudah lama hilang pada sekitar tahun 2022, namun Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meletakkan Mesin Pompa Air milik Saksi tersebut di Luar Rumah Dekat Dapur Rumah Saksi di Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang milik Saksi diperkirakan lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum bisa memafkan pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil Mesin Pompa Air milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Mesin Pompa Air tersebut pada saat pertama kali seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil Mesin Pompa Air milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil Mesin Pompa Air milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik Korban tersebut;

Terhadap sanggahan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Muhammad Bin M Amin** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga kampung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak termasuk korban yang kehilangan barang milik Saksi dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan barang milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie yaitu berupa Besi Dapur Umum sebanyak 1 (satu) buah, Pupuk jenis Phonska sebanyak 20 (dua puluh) karung, Panel Lampu Tenaga Surya 1 (satu) set;
- Bahwa Saksi mengetahui Gudang tempat penyimpanan Pupuk jenis Phonska sebanyak 20 (dua puluh) karung/sak milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie tersebut dalam keadaan terkunci, dan tempat penyimpanan barang lainnya seperti Besi Dapur Umum sebanyak 1 (satu) buah, Panel Lampu Tenaga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 1 (satu) set dalam keadaan tidak terkunci karena berada di tempat yang terbuka;

- Bahwa Saksi mengetahui pupuk jenis Phonska milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Jijiem telah hilang dengan cara melihat sendiri engsel kunci pintu gudang telah di rusak degan menggunakan obeng, lalu Saksi langsung membuka pintu gudang dan mengecek di dalam gudang pupuk jenis Phonska tersebut yang tersusun di dalam gudang telah telah hilang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan kenal dengan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Keluarganya kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa ada bantuan dana dari desa yang diberikan kepada Terdakwa dan Keluarganya dari Perangkat Desa seperti anjuran dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari keluarga pelaku kepada pihak Desa atas kehilangan barang-barang milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga pelaku yang datang kepada Perangkat Desa atau warga masyarakat lainnya untuk meminta maaf dan membuat upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil barang-barang milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie dan barang milik Warga Lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar tahun 2024, bertempat di Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie mendapatkan pemberitahuan dari Warga Masyarakat tentang terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa yang membuat Laporan kepada Pihak Kepolisian atau Pihak Berwajib adalah Kami (Perangkat Desa) mewakili masyarakat karena tidak ada yang bisa kami lakukan lagi setelah mendengar pengakuan mereka;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pupuk jenis Phonska milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie yang ada di Gudang penyimpanan sebanyak 20 (dua puluh) karung/ sak;
 - Bahwa Saksi mengetahui banyak Pupuk jenis Phonska milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) karung/ sak;
 - Bahwa kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa/ Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie akibat kehilangan barang dalam peristiwa tersebut yaitu senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sanggahan sebagai berikut sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi tersebut Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, dan 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati warga Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
 - Bahwa 14 (empat belas) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG bukan Terdakwa yang mengambilnya, mungkin orang lain yang mengambilnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB setelah dilaporkan Perangkat Desa Gampong Jijiem, Kec. Keumala Kab. Pidie karena telah mengambil barang-barang milik orang lain karena mengambil barang-barang milik orang lain sekitar tahun 2024;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, dan 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati warga Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem dengan mengangkut satu persatu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy pinjaman milik Sdra Pandri ke sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi, setelah Terdakwa mencongkel dan membuka kunci gudang tersebut dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Zainal warga Desa Riweuk, Kecamatan Sakti seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) karung/ sak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati bersama Sdr. Mujiburrahman (DPO) yang diangkut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Sdr. Mujiburrahman (DPO) pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Samiun warga Desa Pulo Rante, Kecamatan Keumala seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengambil besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul bertiga bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO). Kemudian membawa besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO) menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda milik sdr. Mujiburrahman (Dpo) untuk mengangkut besi tiang penyangga ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga yang mengambil besi dapur umum Meunasah Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) lembar. Kemudian Terdakwa membawa besi dapur Umum Meunasah tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil Besi Panel Lampu Surya milik BUMG Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Sdr. Mujiburrahman (DPO) sekarang telah melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa air milik Saksi aji mustafa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil Pelak Mobil Truck Interculer sebanyak 2 (dua) Unit, Dongkrak 20 (dua puluh) Ton sebanyak 1 (satu) buah, beberapa Besi Plat berbergbagai ukuran, Pipa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Hidrolik, Front dan Gagang Beko sebanyak 1 (satu) set, Besi Tiang yang sudah dirakit sebanyak 5 (lima) buah, Casis Intercooler sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul Bin H. Mahmud;

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang-barang milik orang lain pada sekitar bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- Bahwa tidak mengetahui ada orang lain yang ikut mengambil barang-barang milik orang lain selain Terdakwa bertiga bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO);
- Bahwa uang hasil dari mengambil barang-barang milik orang lain tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah, namun sekarang Terdakwa telah bercerai/ pisah dengan istri;
- Bahwa Terdakwa sekarang belum menikah lagi dan dari perkawinan lama Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak sudah sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan ke persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi pipa tiang penyangga ayakan pasir;
2. 2 (dua) buah karung pupuk Jenis Phonska;
3. 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda jenis Revo 100cc Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB setelah dilaporkan Perangkat Desa Gampong Jijiem, Kec. Keumala Kab. Pidie karena telah mengambil barang-barang milik orang lain karena mengambil barang-barang milik orang lain sekitar tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, dan 1 (satu) karung/

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati warga Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem dengan mengangkut satu persatu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy pinjaman milik Sdra Pandri ke sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi, setelah Terdakwa mencongkel dan membuka kunci gudang tersebut dengan menggunakan obeng. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Zainal warga Desa Riweuk, Kecamatan Sakti seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) karung/ sak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati bersama Sdr. Mujiburrahman (DPO) yang diangkut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Sdr. Mujiburrahman (DPO) pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Samiun warga Desa Pulo Rante, Kecamatan Keumala seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengambil besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul bertiga bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO). Kemudian membawa besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO) menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda milik sdr. Mujiburrahman (Dpo) untuk mengangkut besi tiang penyangga ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga yang mengambil besi dapur umum Meunasah Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) lembar. Kemudian Terdakwa membawa besi dapur Umum Meunasah tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Zulfikar Bin Syahfuddin** di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “mengambil suatu barang” dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang sehingga barang tersebut berada atau di bawah penguasaannya. Perbuatan “mengambil suatu barang” ini dianggap telah terjadi apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti “menghendaki” (*willen*) dalam arti pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan suatu barang sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/ tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa benar telah mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem, Kec. Keumala, Kab. Pidie, dan 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati, besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul dan besi dapur umum Meunasah Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) lembar yang keseluruhannya Terdakwa ambil di Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat mengambil 4 (empat) karung/ sak pupuk Ponska milik BUMG Gampong Jijiem dengan mengangkut satu persatu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy pinjaman milik Sdra Pandri ke sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi, setelah Terdakwa mencongkel dan membuka kunci gudang tersebut dengan menggunakan obeng. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Zainal warga Desa Riweuk, Kecamatan Sakti seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) karung/ sak;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati bersama Sdr. Mujiburrahman (DPO) yang diangkut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Sdr.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiburrahman (DPO) pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Samiun warga Desa Pulo Rante, Kecamatan Keumala seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul bertiga bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO). Kemudian membawa besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda milik sdr. Mujiburrahman (Dpo) untuk mengangkut besi tiang penyangga ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga yang mengambil besi dapur umum Meunasah Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie sebanyak 1 (satu) lembar. Kemudian Terdakwa membawa besi dapur Umum Meunasah tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuan dari para korbannya tersebut untuk dibawa apalagi dimiliki sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Untuk yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) karung/ sak pupuk Ponska milik Sdri Nurhayati **bersama Sdr. Mujiburrahman** (DPO) yang diangkut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Sdr. Mujiburrahman (DPO) pada saat malam hari namun hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr Samiun warga Desa Pulo Rante, Kecamatan Keumala seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul bertiga **bersama Sdr Firdaus (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO)**. Kemudian membawa besi tiang penyangga Ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut ke tempat penampungan besi tua milik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Nasir dan menjualnya seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda milik sdr. Mujiburrahman (Dpo) untuk mengangkut besi tiang penyangga ayakan Pasir sebanyak 1 (satu) batang milik Saksi Nasrul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya bersama dengan Sdr. Firdaus Bin M. Hasan (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Mujiburrahman (DPO) maka dengan demikian unsur ketiga dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 1 (satu) batang besi pipa tiang penyangga ayakan pasir maka perlu dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nasrul Bin Mahmud dan 2 (dua) buah karung pupuk Jenis Phonska maka perlu dikembalikan kepada BUMG Desa Gampong Jijiem melalui saksi Muhammad Bin Amin selaku Sekretaris Desa Gampong Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda jenis Revo 100cc Tahun 2007 milik sdr. Mujiburrahman (Dpo) yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Bin Syahfuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi pipa tiang penyangga ayakan pasir;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nasrul Bin Mahmud.

- 2 (dua) buah karung pupuk Jenis Phonska;

Dikembalikan pada BUMG Desa Gampong Jijiem melalui saksi Muhammad Bin Amin selaku Sekretaris Desa Gampong Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie.

- 1 (satu) unit kendaraan becak motor merk Honda jenis Revo 100cc Tahun 2007 milik sdr. Mujiburrahman (Dpo);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Indah Pertiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., dan Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.